

KEKERASAN TERHADAP ANAK

ISMERI HENNY

Mahasiswa Pasca Sarjana Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh

Email: ismerihenny0806@gmail.com

Abstrak

Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sudah barang tentu dalam proses belajar ini, anak cenderung melakukan kesalahan. Bertolak dari kesalahan yang dilakukan, anak akan lebih mengetahui tindakan-tindakan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, patut atau tidak patut. Namun orang tua menyikapi proses belajar anak yang salah ini dengan kekerasan. Bagi orangtua, tindakan anak yang melanggar perlu dikontrol dan dihukum. Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap anak tercantum pada UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 2 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keywords: Kekerasan, Anak.

Pendahuan

Anak adalah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi . Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 dan konvensi PBB pada tahun 1989 tentang Konvensi Hak Anak (KHA). Konvensi Hak Anak ini telah menjadi perangkat hukum Internasional

dan telah disahkan oleh 187 negara. Indonesia termasuk diantara Negara-negara pertama yang meratifikasi KHA, yaitu pada tahun 1990. ¹

Konvensi Hak Anak 1989 menegaskan bahwa setiap anak tanpa diskriminasi atau perbedaan dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul bangsa, suku bangsa atau social harta kekayaan, cacat, kelahiran atau atau status lain berhak atas sejumlah hak-hak yang diperlukan untuk memberikan perlindungan atas kelangsungan hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Anak-anak harus mendapat jaminan, mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat, untuk maksud ini, harus ada perlindungan khusus bagi anak. Sehingga pada masa yang akan datang mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna untuk semua pihak. Kekerasan bisa terjadi di rumah atau di lingkungan keluarga dan pelakunya adalah orang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak. Mereka adalah para ibu, ayah, kakek, nenek dan keluarga dekat lainnya. ²

Hukum Kekerasaan terhadap anak dalam aturan Perundang- Undangan.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, bahwa pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam artian sempit).³

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 anak adalah seseorang yang belum 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

¹ Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan pada Anak dan Wanita*, (Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo,2017) hlm 1

² Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan pada Anak dan Wanita*,,hlm 1

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum, Cet.14*, (Jakarta: Pt Rajawali Pers, 2016) hlm 7.

kekerasan dan diskriminasi. Pengertian hak anak menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Dan tujuan hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selanjutnya hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 4 (empat) sampai dengan pasal 18.

Di dalam Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dijelaskan diatas bahwa hak-hak anak juga diatur didalamnya yaitu ada 4 kategori hak-hak anak :

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya antara lain terdapat dalam pasal-pasal berikut: Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
2. Hak terhadap perlindungan yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak. Misalnya kewajiban Negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan orang tua atau orang lain.
3. Hak untuk tumbuh kembang yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

4. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.⁴

Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan terhadap anak. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan dan mencantumkan hak anak dalam batang konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.⁵

Jenis-Jenis Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan dapat diartikan sebagai perlakuan yang salah, perlakuan yang kejam. Terry E. Lawson mengatkan bahwa kekerasan anak, mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan, yang dapat diklasifikasikan atas: kekerasan emosional, kekerasan fisik, kekerasan seksual.⁶

Bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan, mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan, dapat diklarifikasikan dalam empat macam, yaitu :

1. *Physical abuse* (kekerasan fisik) menunjuk pada seorang anak dan perempuan bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberap penerangan yang di ulang-ulang.

2. *Pyshical neglect* (pengabaian fisik) kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuhan seorang anak dan perempuan, kepuatan dan dalam keadaan kurang gizi. Anak itu biasanya dalam keadaan yang kotor/tidak sehat, pakaian yang tidak memadai, dan kesehatan yang tidak memadai. Namun hal ini juga harus dilihat dari keadaan sosio ekonomi dari suatu keluarga.

⁴ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.14-16

⁵ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum*,,.,hlm 12

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008) hlm 83

3. *Emotional abuse* (kekerasan emosional) and neglect (pengabaian). Menunjuk kepada kasus dimana orang tua/ wali gagal untuk menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh, belajar dan berkembang. Kegagalan-kegagalan tersebut dapat dimanifestasikan dengan tidak memedulikan, mendiskriminasi, menyorot, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak.

4. *Sexual abuse* (kekerasan seksual). Kekerasan seksual menunjuk pada setiap aktivitas seksual. Bentuk kekerasan ini dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Termasuk kategori penyerangan apabila seorang anak menderita cedera fisik dan trauma emosional yang luar biasa. Dalam kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan anak tidak mengalami cedera fisik tetapi tetap saja menderita trauma emosional.⁷

Bentuk -bentuk kekerasan dapat diterima oleh anak-anak kapan saja dan dimana saja. Mereka seolah-olah dibayangi atau diikuti oleh tindakan kekerasan atau kejahatan dimanapun mereka berada baik pada saat di rumah, di tempat bermain bahkan di sekolah.

Kekerasan di sekolah dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan sekolah, ataupun antar siswa. Kekerasan yang dilakukan guru pada siswa, belakangan ini acapkali terjadi. Biasanya dengan alasan mendisiplinkan siswa, tidak jarang kekerasan harus diterima oleh siswa. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan antara lain memukul dengan tangan kosong, atau benda tumpul, melempar dengan penghapus, mencubit, menampar, mencekik, menyundut rokok, memarahi dengan ancaman kekerasan, menghukum berdiri dengan satu kaki di depan kelas, berlari mengelilingi lapangan, menjemur murid di lapangan, pelecehan seksual dan pembujukan persetubuhan.⁸ Kekerasan di sekolah tidak

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak* ,hlm 95-96.

⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009) hlm.,142

semata-mata kekerasan fisik saja tetapi juga kekerasan psikis, seperti diskriminasi terhadap murid yang mengakibatkan murid mengalami kerugian, baik secara moral maupun materil. Diskriminasi yang dimaksud dapat berupa diskriminasi terhadap suku, agama, kepercayaan, golongan, ras ataupun status social murid.⁹

Kekerasan antar siswa juga kerap terjadi yaitu berupa *bullying* yang merupakan perilaku agresif dan menekan dari seseorang yang lebih dominan terhadap orang yang lebih lemah, dimana seorang siswa atau lebih, secara terus menerus melakukan tindakan yang menyebabkan siswa lain menderita. Menurut Randall, *bullying* merupakan perilaku yang disengaja untuk menyebabkan ketidaknyamanan fisik, maupun psikologis terhadap orang lain.¹⁰ *Bullying* dapat berupa, mengejek, menghina atau mengucapkan kata-kata yang menyinggung atau membuat cerita bohong yang menyebabkan siswa yang menjadi sasaran menjadi terkucilkan atau menjadi bahan olok-olok sehingga siswa yang bersangkutan menjadi rendah diri, takut dan sebagainya.¹¹

Kekerasan terhadap anak juga bisa terjadi di media masa. Seperti kejadian di Serang, Polres Serang menangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang di bawah umur. Kejadian bermula dari korban membuat status di medsos sedang mencari pekerjaan. Tersangka, mengirimkan pesan dan berjanji akan mempekerjakan korban.¹²

Perdagangan (Trafficking), penyeludupan, eksploitasi berupa kekerasan fisik dan seksual, penculikan, eksploitasi ekonomis, bahkan dalam bentuk yang buruk sekalipun, merupakan ancaman kenyataan sehari-hari dan masalah serius bagi anak-anak di Indonesia. Perdagangan orang adalah kejahatan terhadap hak asasi manusia

⁹ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm 93

¹⁰ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*,, hlm 94

¹¹ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*,, hlm 94

¹² <https://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-5068578/polisi-serang-bekuk-pelaku-perdagangan-anak-di-bawah-umur> dikunjungi pada hari Jum'at tanggal 26 juni 2020 jam 10:25.

yang mengakibatkan korban tersiksa secara psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan sosial. Para pelaku perdagangan orang menipu, mengancam, mengintimidasi dan melakukan tindakan kekerasan untuk menjerumuskan korban kedalam pekerjaan mirip perbudakan, atau kedalam prostitusi. Pada pasal 68 Undang-Undang no 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.¹³

Faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap anak

Pertama, tidak ada kontrol sosial pada tindakan kekerasan terhadap anak - anak. Bapak yang mencambuk anaknya tidak dipersoalkan tetangganya, selama anak itu tidak meninggal atau tidak dilaporkan ke polisi. Sebagai bapak, ia melihat anaknya sebagai hak milik dia yang dapat diperlakukan sekehendak hatinya. Tidak ada aturan hukum yang melindungi anak dari perlakuan buruk orang tua atau wali atau orang dewasa lainnya. kalau misalnya perbuatan mencambuk merupakan sarana untuk perbaikan, maka dengan saling pengertian secara individu dapat mendatangkan hasil yang jauh lebih baik daripada hasil yang diperoleh melalui bahasa cambukan.¹⁴

Kedua, Hubungan anak dengan orang dewasa berlaku seperti hirarkhi sosial di masyarakat. Atasan tidak boleh dibantah. Aparat pemerintah harus selalu dipatuhi. Guru harus di gugu dan ditiru. Orang tua wajib ditaati. Dalam hirarkhi sosial seperti itu anak- anak berada dalam anak tangga terbawah. Guru dapat menyuruhnya untuk berlari telanjang atau push up sebanyak-banyaknya tanpa mendapat sanksi hukum. Orang tua dapat memukul anaknya pada waktu yang lama tanpa merasa bersalah.

¹³ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

¹⁴ Jabal Abdur Rahman, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005), hlm 178

Selalu muncul pemahaman bahwa anak dianggap lebih rendah, tidak pernah dianggap mitra sehingga dalam kondisi apapun anak harus menuruti apapun kehendak orang tua. Hirarkhi sosial ini muncul karena tranformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalunya. Zaman dulu, anak diwajibkan tunduk pada orang tua, tidak boleh mendebat barang sepatahpun. Orang dewasa melihat anak-anak sebagai bakal manusia dan bukan sebagai manusia yang hak asasinya tidak boleh dilanggar.

Ketiga, kemiskinan, kita akan menemukan bahwa para pelaku dan juga korban kekerasan anak kebanyakan berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah. Kemiskinan, yang tentu saja masalah sosial lainnya yang diakibatkan karena struktur ekonomi dan politik yang menindas, telah melahirkan subkultur kekerasan. Faktor ekonomi merupakan faktor yang *cruci al* karena kemiskinan merupakan hal yang besar karena kemiskinan dapat menjatuhkan manusia dalam ke terpurukan di berbagai bidang.

Karena tekanan ekonomi, orang tua mengalami stress yang berkepanjangan. Ia menjadi sangat sensitif. Ia mudah marah. Kelelahan fisik tidak memberinya kesempatan untuk bercanda dengan anak-anak. Terjadilah kekerasan emosional. Pada saat tertentu bapak bisa meradang dan membentak anak di hadapan banyak orang. Terjadi kekerasan verbal. Kejengkelan yang bergabung dengan kekecewaan dapat melahirkan kekerasan fisik. Ia bisa memukuli anaknya atau memaksanya melakukan pekerjaan yang berat. Orang tua bisa menjual anaknya ke agen prostitusi karena tekanan ekonomi. Gelandangan yang diperkosa preman jalanan terpuruk ke dalam nasibnya yang getir juga karena kemiskinan.

Menurut pendapat lain, model yang dapat memiliki hubungan dengan kekerasan adalah:

- 1) *Psychodynamic* model, terjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya *mothering/* jejak ibu. Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik.
- 2) *Personality or character trait* model, hampir sama dengan *psychodynamic*, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua

sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa orang tua si anak belum cukup dewasa, terlalu agresif, frustrasi/berkarakter buruk.

- 3) *Social learning* model, kurangnya kemampuan sosial, yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.
- 4) *Family structure* model, yang menunjuk pada dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
- 5) *Environmental stress* model, yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah masalah multidimensional dan menempatkan kehidupan yang menekan sebagai penyebab utamanya.
- 6) *Social-Phycological* model, dalam hal ini frustrasi dan stress menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Stres bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti konflik rumah tangga, isolasi secara sosial, dan lain-lain.
- 7) *Mental ilnes* model, kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf, penyakit kejiwaan.¹⁵

Penutup

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bentuk -bentuk kekerasan dapat diterima oleh anak-anak kapan saja dan dimana saja. Mereka seolah-olah dibayangi atau diikuti oleh tindakan kekerasan atau kejahatan dimanapun mereka berada baik pada saat di rumah, di tempat bermain bahkan di sekolah.

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak* hlm 96-97.

Faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap anak adalah tidak ada kontrol sosial pada tindakan kekerasan terhadap anak –anak, hubungan anak dengan orang dewasa berlaku seperti hirarkhi sosial di masyarakat dan tekanan ekonomi.

Oleh karena itu diperlukan sosialisasi UU Perlindungan Anak agar meningkatnya kepedulian masyarakat . Dengan adanya kepedulian tersebut, maka regulasi tidak lagi menjadi hal-hal yang bersifat ajaib. Dengan begitu, kepedulian tidak lagi hanya tugas dari pemerintah, melainkan juga lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan pada Anak dan Wanita*, (Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2017)

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum, Cet.14*, (Jakarta: Pt Rajawali Pers, 2016)

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008)

Jabal Abdur Rahman, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005)

M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Beniharmoni Harefa, *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019),

<https://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-5068578/polisi-serang-bekuk-pelaku-perdagangan-anak-di-bawah-umur>